



**P U T U S A N**

Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anzar Dwi Darmawan Bin Dede Mustofa
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Sawit 24 RT/RW 024  
Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung  
Utara Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anzar Dwi Darmawan Bin Dede Mustofa ditangkap berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/999/VIII/HUK 6.6/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Anzar Dwi Darmawan Bin Dede Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa meng hadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANZAR DWI DARMAWAN Bin DEDE MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu" sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANZAR DWI DARMAWAN Bin DEDE MUSTOFA selama 6 (ENAM) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000 (satu Milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsider 3 (TIGA) BULAN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit handphone AndroidDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Suzuki Satria dengan nomor polisi A 2672 RC

Dikembalikan kepada pemiliknya An. JUM'AN Bin RIJAL

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANZAR DWI DARMAWAN Bin DEDE MUSTOFA pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Halaman Parkir Kontrakan di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I Jenis Shabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 20.30 Wib. Terdakwa pergi ke daerah Ampai di sekitar Kec.Teluk Betung untuk bertemu dengan Sdr. BANG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara transaksinya dilakukan dengan cara tatap muka/bertemu langsung, setelah bertemu dengan Sdr.BANG (DPO) Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa membawanya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dirumahnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang mengatakan ingin



memesan/membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk bertemu di kontrakan disekitar Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dirumahnya dan meletakkannya/menyimpannya di dekat aki/dibawah jok motor yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui perempuan tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kontrakan dengan membawa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan ketika sampai di Halaman parkir kontrakan tiba-tiba datang Saksi BRIPKA REDIANSYAH, Saksi BRIPKA ROY KARDIYANTO, Saksi BRIPKA RANDY FIRNANDO yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan badan/penggeledahan dan dari bawah jok/dekat aki kendaraan jenis R2 Merek Suzuki Satria yang Terdakwa gunakan tersebut maka ditemukan : 1 (satu) Bungkus PlastikKlip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone android

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan maka berat kotor keseluruhannya adalah 0,16 (nol koma enam belas) Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 291/10582.00/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NO. PL205CI/IX/2021 /Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 28 September 2021 Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diambil sampelnya dengan berat netto awal 0,0455 Gram yang diduga Narkotika Jenis Shabu, maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANZAR DWI DARMAWAN Bin DEDE MUSTOFA pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Halaman Parkir Kontrakan di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 20.30 Wib. Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai di sekitar Kec.Teluk Betung untuk bertemu dengan Sdr. BANG (DPO) yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara transaksinya dilakukan dengan cara tatap muka/bertemu langsung, setelah bertemu dengan Sdr.BANG (DPO) Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa membawanya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dirumahnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang mengatakan ingin memesan/membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk bertemu di kontrakan disekitar Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dirumahnya dan meletakkannya/menyimpannya di dekat aki/dibawah jok motor yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui perempuan tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kontrakan tersebut yang telah disampaikan Terdakwa diatas dengan membawa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan ketika sampai di Halaman parkir kontrakan tiba-tiba datang Saksi BRIPKA REDIANSYAH, Saksi BRIPKA ROY KARDIYANTO, Saksi BRIPKA RANDY FIRNANDO yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan badan/pengeledahan dan dari dibawah jok/dekat aki kendaraan jenis R2 Merek Suzuki Satria yang Terdakwa gunakan maka ditemukan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone android.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan maka berat kotor keseluruhannya adalah 0,16 (nol koma enam belas) Gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 291/10582.00/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhiyasa selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NO. PL205CI/IX/2021 /Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 28 September 2021 Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diambil sampelnya dengan berat netto awal 0,0455 Gram yang diduga Narkotika Jenis Shabu, maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 yang diatur dalam Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rediansyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di halaman parkir kontrakan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim, Kota. Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi Sdr. Roy Kardiyo dan saksi Randy Firnando;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap seorang diri dan sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu dibawah jok/dekat aki 1(satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan dikantong celana sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapat dari Sdr.Bang dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria milik Sdr. Jum'an yang dipinjam Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan di kantong celana disebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Randy Firnando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di halaman parkir kontrakan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim, Kota. Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi Sdr. Roy Kardiyanto dan saksi Rediansyah, S.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap seorang diri dan sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu dibawah jok/dekat aki 1(satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan dikantong celana sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang didapat dari Sdr.Bang dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria milik Sdr. Jum'an yang dipinjam Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan di kantong celana disebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang nguasai sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

- Saksi Jum'an Bin Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:hwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di halaman parkir kontrakan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim, Kota. Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi yaitu 1 (satu) unit R2 merek satria FU 150 FCD warna biru putih Plat A 2672 RC;
- Bahwa saksi telah melampirkan dokumen fotocopy STNK dan BPKB motor tersebut dengan data Nomor Registrasi A 2672 RC, Nama pemilik : ANTAYUDIN, merk SUZUKI SATRIA FU 150 SCD, warna biru putih, Nomor Rangka MH8BG41CABJ598085, Nomor Mesin G420 ID 658098;
- Bahwa pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ke kontrakan saksi dan menginap di kontrakan saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa berencana untuk menemui seseorang, kemudian Terdakwa meminjam motor saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merek suzuki satria, kemudian saksi meminjamkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatan terhadap tindak pidana narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib di halaman parkir kontrakan yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota.Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat seorang diri dan sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan dibawah jok/dekat aki 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan dikantong celana disebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merek Suzuki satria milik Sdr. Jum'an dan 1 (satu) unit handphone android milik Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu didapatkan dari Sdr. Bang dengan cara membeli seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai di sekitar Kec.Teluk Betung untuk bertemu dengan Sdr. Bang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara transaksinya dilakukan dengan cara tatap muka/bertemu langsung, setelah bertemu dengan Sdr. Bang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa membawanya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang mengatakan ingin memesan/membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk bertemu di kontrakan disekitar Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di rumahnya dan meletakkannya/menyimpannya di dekat aki/dibawah jok motor yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kontrakan tersebut yang telah disampaikan Terdakwa diatas dengan membawa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan ketika sampai di Halaman parkir kontrakan tiba-tiba datang Saksi Rediansyah, S.H., Sdr. Roy Kardiyo, Saksi Randy Firnando yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan badan/penggeledahan dan dari dibawah jok/dekat aki kendaraan jenis R2 Merek Suzuki Satria yang Terdakwa gunakan maka ditemukan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Suzuki Satria;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 934/Pen.Pid/2021/PN Tjk tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib di halaman parkir kontrakan yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota.Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat seorang diri dan sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rediansyah, S.H., Sdr. Roy Kardiyanto dan Saksi Randy Firnando yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan dibawah jok/dekat aki 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan dikantong celana disebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis Shabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merek Suzuki satria milik Sdr. Jum'an dan 1 (satu) unit handphone android milik Terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu didapatkan dari Sdr. Bang dengan cara membeli seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 20.30 WIB Terdakwa pergi ke daerah Pekon Ampai di sekitar Kec.Teluk Betung untuk bertemu dengan Sdr. Bang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli Narkoba jenis Shabu seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara transaksinya dilakukan dengan cara tatap muka/bertemu langsung, setelah bertemu dengan Sdr. Bang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa membawanya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang mengatakan ingin memesan/membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk bertemu di kontrakan disekitar Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di rumahnya dan meletakkannya/menyimpannya di dekat aki/dibawah jok motor yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan ketika sampai di Halaman parkir kontrakan tiba-tiba datang Saksi Rediansyah, S.H., Sdr. Roy Kardiyanto, Saksi Randy Firnando yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan badan/pengeledahan dan dari dibawah jok/dekat aki kendaraan jenis R2 Merek Suzuki Satria yang Terdakwa gunakan maka ditemukan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone android;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NO. PL205CI/IX/2021 /Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 28 September 2021 Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diambil sampelnya dengan berat netto awal 0,0455 Gram yang diduga Narkotika Jenis Shabu, maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 yang diatur dalam Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANZAR DWI DARMAWAN Bin DEDE MUSTOFA, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk*



1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk*



Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai Narkotika Golongan I**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menguasai, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil



pengertian menyimpan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib di halaman parkir kontrakan yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota.Bandar Lampung Prov. Lampung;karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan teradap terhadap Terdakwa yaitu Saksi Rediansyah, S.H., Sdr. Roy Kardiyo dan Saksi Randy Firnando yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu ditemukan dibawah jok/dekat aki 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek suzuki satria, dan 1 (satu) unit handphone android ditemukan dikantong celana disebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Merek Suzuki satria milik Sdr. Jum'an dan 1 (satu) unit handphone android milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu didapatkan dari Sdr. Bang dengan cara membeli seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 20.30 WIB di daerah Pekon Ampai di sekitar Kec.Teluk Betung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika NO. PL205CI/IX/2021 /Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 28 September 2021 Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI maka barang bukti milik Terdakwa yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diambil sampelnya dengan berat netto awal 0,0455 Gram yang diduga Narkotika Jenis Shabu, maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris maka disimpulkan bahwa Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang perempuan yang mengatakan ingin memesan/membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyepakatinya untuk bertemu di kontrakan disekitar Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sula Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dirumahnya dan meletakkannya/menyimpannya di dekat aki/dibawah jok motor yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui perempuan tersebut, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dan ketika sampai di Halaman parkir kontrakan tiba-tiba datang Saksi Rediansyah, S.H., Sdr. Roy Kardiyo, Saksi Randy Firnando yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Kepolisian Daerah Lampung yang kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan badan/pengeledahan dan dari dibawah jok/dekat aki kendaraan jenis R2 Merek Suzuki Satria yang Terdakwa gunakan maka ditemukan : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) Gram, dan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit handphone android;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) unit handphone android merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Suzuki Satria merupakan milik saksi Jum'an Bin Rizal yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jum'an Bin Rizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anzar Dwi Darmawan Bin Dede Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone android;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Suzuki Satria;Dikembalikan kepada saksi Jum'an Bin Rizal;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1230/Pid.Sus/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Ourwani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H., M.H.